WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0007 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023-2026
KESATU	:	Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat;
KETIGA	:	Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menyusun :

1. Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Penetapan Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0007 Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023-2026

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Pusatsebagai Kota yang Maju dan Inklusif dalam memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Indeks	86,75	87,3	87,85	89,5	Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.
2	Meningkatnya kinerja melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks	88,5	88,6	88,7	88,8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan

								Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).
		Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi	Indeks	85	86	87	88,5	Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001